



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Mafqud yang diajukan:

**Pemohon**, Tempat dan tanggal lahir: Pangkalpinang, 23 November 1976, umur 46 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan: PNS, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, yang dikuasakan kepada **RESA FERSANDY, S.H., FEBRY AGINTA GINTING,S.H.**, keduanya Merupakan advokat pada **KANTOR HUKUM RESA FERSANDY,S.H & REKAN** yang beralamat Jl. Karet, Kel. Bukit Merapin, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/RF&R/SKK/XII/2022 pada tanggal 18 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 9 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Pkp, tanggal 11 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bersamaan dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian Mahfudz untuk Kakak Kandung Pemohon yaitu: **Kakak Kandung Pemohon**, Tempat dan

Haaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir: Pangkalpinang, 27 Agustus 1965, Umur : 57 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang.

1. Bahwa Pemohon adalah benar adik kandung dari **Sdri. Kakak Kandung Pemohon** berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Taman Sari (Bukti Terlampir);
2. Bahwa **Sdri. Kakak Kandung Pemohon** tinggal di rumah kediaman Pemohon setelah bercerai dengan mantan suami dikarenakan yang bersangkutan pernah memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Adapun alamat kediaman terakhir **Sdri. Kakak Kandung Pemohon** yaitu di Kota Pangkalpinang;
3. Bahwa **Sdri. Kakak Kandung Pemohon** telah meninggalkan rumah kediaman Pemohon sejak tahun 2016;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari **Sdri. Kakak Kandung Pemohon** dengan cara menanyakan kepada saudara-saudara dan kerabat, baik yang berada di Kota Pangkalpinang maupun yang berada di luar Kota Pangkalpinang, serta mencari melalui media sosial akan tetapi tidak juga mendapatkan informasi terkait keberadaan **Sdri. Kakak Kandung Pemohon**;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini dikarenakan salah satu persyaratan untuk pembuatan akta jual beli oleh Notaris, yang mana nama Pemohon masih tercantum pada Sertipikat Hak Milik dari warisan Ibu dari Pemohon yaitu atas nama Almarhum HAYATI yang telah diturun wariskan kepada Pemohon serta saudara-saudara Pemohon termasuk **Sdri. Kakak Kandung Pemohon**;
6. Bahwa para ahli Fiqih telah sepakat bahwa yang berhak menentukan status terhadap orang yang hilang adalah Hakim/Pengadilan Agama, baik untuk menentukan orang yang hilang tersebut telah meninggal dunia atau belum;
7. Bahwa berdasarkan mazhab-mazhab fiqih batas waktu orang dinyatakan hilang atau Mafqud sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun berturut-turut keberadaannya maka **Sdri. Kakak Kandung Pemohon** sejak tahun 2016 tidak diketahui keberadaannya maka sudah 6 tahun lebih maka patut dinyatakan Mafqud;

Haaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon ini maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama Kakak Kandung Pemohon Umur 57 Tahun, lahir: Pangkalpinang, 27 Agustus 1965 tidak diketahui lagi keberadaannya atau telah hilang (Mafqud)
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara A-quo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Ae quo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu sampai adanya kejelasan terhadap keberadaan saudara kandungnya yang bernama Kakak Kandung Pemohon yang domonkan untuk dimafqudkan, dan atas nasehat dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan merubah permohonannya, dan akan berusaha untuk mencari keberadaan saudaranya yang hilang, dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perkara orang hilang (Mafqud), maka perkara ini merupakan Absolute kompetensi

*Haaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kota Pangkalpinang, hal mana termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut Permohonannya secara lisan pada persidngan pada tanggal 7 Februari 2023 dengan alasan karena adanya kesalahan dalam pembuatan Permohonan, sehingga permohonan Pemohon perlu diperbaiki kembali, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV berpendapat bahwa, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pkp yang didaftar tanggal 11 Januari 2023 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

*Haaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pkp., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Drs.H.Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim hakim anggota, dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Drs. Herman Supriyadi**

**Drs.H.Nurkholish, M.H.**

Hakim Anggota,

TTD

**Ansori, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

TTD

**Zakiyah, S.T., M.H.**

Haaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	00.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Haaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)